

PERMENDAG NOMOR 103 TAHUN 2020, 10 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ABSTRAK:

- bahwa proses pengelolaan pendaftaran, penyampaian, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara semakin berkembang, perlu dikelola secara lebih efisien dan efektif sehingga pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Perdagangan dapat dilaksanakan lebih optimal;
- bahwa untuk menyesuaikan perkembangan dan mengoptimalkan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020

Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 621), diubah sebagai berikut:
- Diantara angka 1 dan angka 2 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka la dan angka lb sehingga, Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. L
- Anak/Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami.
- Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
- Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara.
- Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
- e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
- Wajib Laporkan LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
- Pengelola LHKPN adalah unit yang mengelola dan mengoordinasikan LKHPN.
- Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya, membuat akun admin unit kerja, melakukan validasi pembuatan/ pemutakhiran daftar Wajib Laporkan.
- Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh Instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya, membuat akun Wajib Laporkan, membuat pemutakhiran daftar Wajib Laporkan
- Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

 - Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK
 - Penyelenggaraan Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Kementerian Perdagangan terdiri atas: a. Menteri Perdagangan; b. Wakil Menteri Perdagangan; c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; e. Kuasa Pengguna Anggaran; f. Pejabat Pembuat Komitmen; g. Bendahara; dan h. Pejabat Fungsional Auditor.
- Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 3
 - (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat: a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat; b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau d. masih menjabat.
 - (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/ berakhirnya jabatan/ pensiun/ pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
 - (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
 - (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya
- Penyampaian LHKPN wajib dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id.
- KPK akan melakukan verifikasi administratif atas LHKPN
- KPK akan menyampaikan hasil verifikasi administratif kepada Penyelenggara Negara paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak LHKPN disampaikan.
- Tanda terima disampaikan oleh Penyelenggara Negara kepada: a. Inspektur Jenderal; b. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian; dan c. Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan, kecuali untuk Penyelenggara Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal disampaikan kepada Biro Organisasi dan Kepegawaian
- Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN dikenakan sanksi administratif.

- CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 28 Desember 2020.